

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, berdasarkan pada data dilapangan dan hasil analisa penulis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian mahar diberikan pada waktu akad (ijab qabul).
Tetapi sebelumnya mahar tersebut sudah dibicarakan pada saat acara lamaran, yang telah diputuskan jumlah mahar yang akan diberikan pengantin perempuan. masyarakat adat Betawi khususnya di Kelurahan Jurumudi langsung menyebutkan wujud mahar seperti kendaraan, rumah, perhiasan, alat shalat dan lain sebagainya sebagai sesuai kesepakatan yang akan diberikan oleh calon suami kepada calon istri pada saat ijab qabul.
2. Tidak ada batas minimal dan maksimal dalam memberikan mahar kepada perempuan yang akan dinikahinya pada zaman sekarang. Tetapi masyarakat dilihat dari stratifikasi yang ditentukan menurut golongan atau tingkat derajat gadis yang akan dijadikan istri, khususnya masyarakat Kelurahan

Jurumudi mulai bergeser sehingga stratifikasi sosial masyarakat tidak diukur lagi berdasarkan keturunan, tetapi diukur dari kekayaan dan jabatan yang disandang oleh keluarga calon mempelai perempuan.

3. Islam menyari'atkan untuk meringankan dan memudahkan mahar dan tidak berlebih-lebihan dalam memberi mahar. Pada dasarnya hukum mahar adalah wajib dan sesuai dengan kemampuan suami dan kesepakatan atau persetujuan istri sehingga tidak ada nash yang mengatur secara pasti tentang ukuran mahar atau jumlah mahar. Pada perkembangannya mahar itu bisa berbentuk materi dan bukan materi karena nabi sendiri pernah menikahkan seseorang dengan maskawin hanya hafalan Al-Qur'an.

B. Saran-saran

Setelah peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang tentang penetapan mahar perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Para tokoh agama dan tokoh adat hendaknya memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat Kelurahan

Jurumudi mengenai masalah mahar, agar tidak menjadikan pengahalang akan terlaksananya niat suci seorang laki-laki yang akan menikah dengan wanita yang dicintainya.

2. Diharapkan kepada masyarakat Kelurahan Jurumudi jangan terlalu tinggi dalam menetapkan jumlah mahar, karena dapat menghambat dalam pernikahan baik laki-laki maupun perempuan, dan dapat memperberat laki-laki.
3. Diharapkan kepada laki-laki untuk memberikan mahar kepada calon istrinya walaupun tidak besar tetapi bermanfaat.